



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend.

Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## PELAKSANAAN PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN KEMITRAAN (PROGRAM *FINANCING*) PADA PT. KARYA SEMANGAT MANDIRI DI KISARAN

Fitri Anggraini<sup>1)</sup>, Emmi Rahmiwita<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : fitrianggraini0117@gmail.com, ramiwita\_nst@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengatur hak dan kewajiban atas pinjam meminjam uang yang dilaksanakan oleh warga negara. Hubungan antara subjek hukum dalam pinjam meminjam disebutkan dalam Pasal 1754 KUHPerdara sebagai dasar hubungan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, hubungan perjanjian kemitraan dalam memberikan pinjaman uang didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kerjasama dalam bentuk kemitraan memberikan potensi strategis bagi pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Partisipasi dalam kerjasama akan memberikan dampak pertumbuhan yang baik bagi mereka yang saling bekerjasama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai konsep saling menguntungkan baik pihak pemberi dan peminjam, serta untuk mencapai tujuan dalam mendukung peningkatan dan potensi usaha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan peminjaman uang dengan menggunakan perjanjian kemitraan pada PT. Karya Semangat Mandiri di Kisaran. Penelitian Empiris digunakan dalam metode penelitian ini. Data didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak terkait di PT. Karya Mandiri Kisaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peminjaman dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perjanjian Kerjasama dan tata cara pelaksanaan peminjaman uang, baik diterapkan dari aturan internal perusahaan maupun aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, bagi pihak peminjam tidak dikenakan bunga yang besar serta metode pembayarannya dipotong dari hasil panen ternak tiap 40 (empat puluh) hari. Kendala yang dihadapi PT. KSM kisaran dalam meminjamkan dana antara lain: akses jalan, cuaca dan jarak yang jauh untuk menjangkau para mitra-mitranya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan adalah dengan membentuk unit-unit PT. KSM kisaran untuk dapat menjangkau para mitra dalam melaksanakan kerjasama

**Kata kunci: Perjanjian Kemitraan, Pembiayaan Program, Pinjaman**

### Abstract

Indonesia as a legal state regulates the rights and obligations regarding borrowing and borrowing money carried out by citizens. The relationship between legal subjects in lending and borrowing is mentioned in Article 1754 of the Civil Code as the basis of legal relations for those who bind themselves in an agreement. The partnership agreement relationship in providing money loans is based on Law no. 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. Collaboration in the form of partnerships provides strategic potential for the development of micro, small and medium enterprises. Participation in cooperation will have a good growth impact for those who collaborate with each other in achieving economic growth in Indonesia as a concept of mutual benefit for both lenders and borrowers, as well as to achieve goals in supporting business growth and potential. This research is intended to determine the implementation of borrowing money using a partnership agreement at PT. Independent Spirit Work in Kisaran. Empirical research is used in this research method. Data obtained from the author's interviews with related parties at PT. Karya Mandiri Kisaran. Based on the results of the research, the loan is carried out in accordance with the provisions of the Cooperation Agreement and the procedures for borrowing money, whether applied from the company's internal regulations or the rules stipulated in the law, the borrower is not subject to large interest and the payment method is deducted from the livestock harvest. every 40 (forty) days. Obstacles faced by PT. KSM's range of lending funds includes: road access, weather and long distances to reach its partners in implementing partnership

*agreements. Efforts to overcome implementation obstacles are by forming PT units. KSM range to be able to reach partners in implementing collaboration*

*Keywords: Partnership Agreement, Program Financing, Loans*

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian tidak terlepas dengan kehendak untuk memenuhi kebutuhan akan modal dalam mengembangkan usahanya, hal ini merupakan keadaan yang normal dimana dalam menjalankan usaha memerlukan tambahan modal untuk memenuhi kebutuhannya sebagai upaya usaha dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.<sup>1</sup> Sumber daya manusia dan modal merupakan satu kesatuan yang membentuk kekuatan dalam menjalankan usaha, aktifitas usaha seperti ini merupakan hubungan dalam pelaksanaan usaha dimana kedua-duanya merupakan kesatuan dalam wujud pemenuhan kegiatan usaha, sehingga untuk mewujudkan usaha yang baik diperlukan modal dan sumber daya manusia yang memadai.

Upaya pemerintah dalam memenuhi aktifitas perekonomian di Indonesia membentuk aturan guna memenuhi kebutuhan dalam permodalan agar tujuan dari aktifitas perekonomian menjadi terarah, mendukung perlindungan dan hak antara warga negara.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan rakyat pemerintah, wilayah Indonesia dibagi atas wilayah provinsi, kabupaten/kota.<sup>3</sup> Untuk memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan kerjasama. Sebuah hukum perdata

mengatur interaksi interpersonal dengan fokus pada hak-hak individu, sebagai regulasi dalam menentukan hubungan hukum bagi para pihak<sup>4</sup>

Setiap tugas harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati untuk memberikan hasil kinerja yang diinginkan.<sup>5</sup> Bahwa dunia usaha memerlukan modal disetiap aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan, modal merupakan peran penting dalam pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh pemilik usaha. Untuk mewujudkan pelaksanaan usaha yang baik, aktifitas permodalan memegang peran penting dalam mendukung jalannya usaha dengan baik, maka pemerintah membentuk Undang-Undang permodalan dan Kemitraan dalam pelaksanaan usaha seluruh rakyat, mengatur hak dan kewajiban sebagai upaya perlindungan bagi para pihak.

Pelaksanaan dalam usaha pinjam meminjam telah diatur dalam ketentuan untuk memberikan keadilan, kesejahteraan bagi pihak pemberi modal maupun penerima, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk menengahi sistem kemitraan dengan aturan yang dapat melengkapi jalannya usaha. Adanya kewajiban bagi para pihak dalam regulasi akan memberikan keadilan bagi para pihak sehingga dapat ditanggulangi melalui sistem keperdataan indonesia.<sup>6</sup>

Kemitraan merupakan kerjasama

---

<sup>1</sup> Lestari Ardila Ayu, *Sumber Modal Sore Wirausaha*, (Jurnal Perbankan Syariah 2021), hlm. 1

<sup>2</sup> Bahmid, *Penetapan Pembayaran Hak Pembebasan Tanah Serta Hak Guna Bangunan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Perbaikan Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Pembayaran Pengadaan Tanah Serta Hak Guna Bangunan)*, (De Lega Lata, Jilid I, No 1, Januari-Juni 2016), hlm. 1

<sup>3</sup> Fahrul Rozi, Rahmat, *Uraian darurat Covid- 19 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Survei di Desa Lima Puluh, Kecamatan Limapuluh)*, (Vol. 2, Nomor. 1 Nov 2020), hlm. 232

---

<sup>4</sup> Lamhot Togu Balperik, Bahmid, I. Pratiwi. *Pengaturan Hukum Perjanjian serta Akibat Hkum dari Kredit Rumah Kredit Pemilihan Rumah (KPR)*. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, n Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019), hlm. 52

<sup>5</sup> Irwan Sagara, Bahmid, Junindra martua, *Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hlm. 240

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *KUHPperdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 307

yang dilaksanakan oleh pengusaha kecil, menengah ataupun besar diiringi bimbingan serta pedoman yang hendak diberikan oleh salah satu pihak ialah pemilik modal dengan konsep silih menguntungkan. Sebaliknya unit-unit usaha yang mendukung jalannya usaha Kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan dengan perjanjian kemitraan, sistem kemitraan bermaksud agar seluruh aktifitas yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang sedang menjalankan usaha dapat menerapkan konsep-konsep yang baik dalam pelaksanaannya, Kerjasama yang dilakukan membentuk tata kelola yang dapat diatur oleh para pihak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Aturan internal pemilik modal dapat dilaksanakan perjanjian, dengan konsep saling menguntungkan sebagai pihak yang memberikan pinjaman yang ditandatangani antara produsen plasma selaku industri kecil, koperasi selaku industri menengah serta industri selaku industri besar.

Perjanjian dimaksudkan untuk memberikan bukti otentik bagi para pihak untuk melaksanakan hak serta kewajiban yang dibebankan kepada para pihak, atau sebagai dasar ikatan para pihak atas Kerjasama yang dilakukan.

Industri menengah sampai besar. Bersumber pada Pasal 26 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Penerapan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah, kemitraan dilaksanakan dengan pola selaku berikut:

1. Inti- plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi serta keagenan;
6. Wujud kemitraan lain semacam untuk hasil, kerjasama operasional, joint venture serta outsourcing.

Gambar 1. Jenis-Jensi Kemitraan



Bersumber pada ayat 1 pasal 34 Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah jo ayat 4 Pasal 29 PP No 17 Tahun 2013 tentang Penerapan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah Tubuh Usaha, mensyaratkan supaya Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam sesuatu perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya muat syarat- syarat selaku berikut:

1. Aktivitas Komersial
2. Hak serta Kewajiban Tiap-tiap Pihak
3. Wujud Pengembangan
4. Batasan waktu
5. Penyelesaian Sengketa

Akta ini bisa teruntuk sendiri ataupun dengan akta otentik di hadapan notaris serta diiringi dengan pengakuan kesalahan berat.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Hamonangan Justinus Gultom Dana Erna Susilawaty Sebayang, *Aspek Hukum Pengakuan Akta Dalam Perjanjian Kredit Konsumen*, (Jurnal

Dalam perjanjian suatu hutang piutang berdasarkan surat yang diuntuk oleh kuasa notaris, untuk pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2014, berikutnya dicantumkan UUN, ialah Notaris berwenang untuk mendaftarkan akta otentik seluruh akta, perjanjian, serta disposisi bersumber pada peraturan perundang-undangan serta/ataupun apa yang dikehendaki pihak yang berkepentingan agar dicantumkan dalam akta otentik. Dalam ketentuan perjanjian dapat memuat pokok-pokok isi yang dituangkan sesuai yang dikendaki tentang jaminan, syarat, jangka waktu dan kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang merupakan pihak yang berwenang dalam memberikan perjanjian yang otentik berdasarkan aturan hukum.

Dengan terdapatnya kuasa eksekusi yang relatif terhadap akta akan mempermudah pihak bank dalam menjalankan eksekusi, karena memiliki dasar dengan adanya jaminan yang telah diuntuk pada saat dimulainya pelaksanaan perjanjian.<sup>8</sup>

Dasar pemuntukan akta perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bekerjasama dalam kemitraan akan memberikan kemudahan dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, dan memberikan wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan hutang. Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg mengatur tentang pelaksanaan formil dalam perjanjian kredit. Pengaturan hukum dalam perjanjian bagi para pihak dalam pelaksanaannya untuk menghindari peruntukan salah satu pihak untuk melakukan kesewenang-

wenangan.

Tetapi dalam praktiknya, bila debitur wanprestasi, kreditur tidak lekas menjamin akta pengakuan utang yang teruntuk dalam wujud bruto. Kreditur senantiasa memuntuk pesan statment kesediaan membebaskan hak atas jaminan yang dikukuhkan serta ditandatangani oleh debitur. Tidak hanya itu, bersama dengan akta pengakuan utang yang teruntuk di hadapan notaris, salinannya bisa dikeluarkan oleh notaris serta ini diucap akta pengakuan utang bruto. Akta Grosse sendiri ialah akta notaris yang mempunyai karakteristik serta karakteristik spesial.<sup>9</sup>

PT. KSM ialah contoh mitra industri yang turut dan dalam aktivitas Inti-plasma, ialah pola jalinan kemitraan antara kelompok mitra usaha selaku plasma serta industri selaku inti. Tiap-tiap pihak dalam wujud kerjasama ini menyepakati sebagian perihal

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang dilaksanakan menggunakan penelaahan informasi primer melalui teknis wawancara dan observasi.<sup>10</sup> Pengumpulan data dilaksanakan pada PT. KSM. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer, sekunder serta tersier. Data primer berasal dari deskripsi yang diajukan di PT. KSM.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Peminjamannya Dan Hal Lain Yang Terkait Dengan Pelaksanaannya**

PT Charoen Pokphand Indonesia Medan ialah anak industri industri dari PT

---

Ilmiah Skylandsea, Volume 2 Nomor. 1 Februari 2018), hlm. 86

<sup>8</sup> Shendy Vianni Rangan, *Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 4 Nomor. 1, 2015), hlm. 3

<sup>9</sup> Victor Meter. Situmorang serta Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Fakta Serta Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3

<sup>10</sup> Emiel Salim Siregar, *Kantor Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset di Dinas Perumahan*, (Vol 2, Nomor. 1 Tahun 2020), hlm 14

Charoen Pokphand Indonesia yang berlokasi di Jakarta. PT Charoen Pokphand Indonesia sudah menemukan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Pesan Keputusan Nomor. Y. A5/ 197/ 21 bersamaan pada bertepatan pada 8 Juni 1973. Pada tahun 1972, PT Charoen Pokphand Indonesia mendirikan pabrik pertamanya di Ancol Jakarta serta pada tahun 1983 mendirikan serta mengoperasikan pabrik pakan di Sidoarjo serta Tanjung Morawa.

Selain itu, pada tahun 1998, PT Charoen Pokphand Indonesia pula membuka pabrik pakan di Krian, Sidoarjo serta pabrik pengolahan daging ayam di Cikande. PT Charoen Pokphand Indonesia pula sudah membuka cabang di Kisaran lewat PT KSM yang membawahi Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu Utara serta Simalungun<sup>11</sup> PT KSM menyalurkan pinjaman kepada peternak ayam bekerja sama dengan PT. KSM ialah:

- a. Penyaluran pinjaman tunai kepada para peternak, dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya dalam tingkatan kapasitas ayamnya serta meningkatkannya jadi kandang ayam tertutup; atau
- b. Beli peralatan yang dibutuhkan untuk memelihara ayam di kandang ayam yang tertutup, metode membeli kipas angin supaya temperatur di kandang ayam senantiasa wajar, pakan ayam, tempat pakan ayam.

Sepanjang ini prosedur pinjaman memakai perjanjian kemitraan dengan PT. KSM merupakan:

1. Harus petani mitra PT. KSM;
2. Wajib terdapat jaminan yang bisa dipaksakan atas duit pinjaman yang diberikan kepada pencipta plasma;
3. Kebalikannya, bila pinjaman melebihi Rp. 250.000.000,- hingga tidak terdapat

hak tanggungan yang didaftarkan.

Tata metode ataupun proses saat sebelum kerjasama pinjaman antara PT KSM dengan Petani Plasma dicoba saat sebelum terdapatnya perjanjian kerjasama antara PT SM dengan Petani Plasma di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Tanjungbalai serta Kabupaten Simalungun khususnya di masa kemudian sudah teruntuk proses- proses Kesepakatan antara lain selaku berikut:

1. Peternak mengajukan permohonan kepada PT KSM untuk berkolaborasi dalam melaksanakan usaha ayam broiler, menawarkan posisi serta posisi peternakan yang hendak digunakan untuk beternak ayam broiler.
2. Sehabis menerima permintaan, PT KSM hendak meninjau tempat yang teruntuk oleh peternak serta memikirkan posisi serta posisi kandang ayam, mulai dari bahan yang digunakan di kandang ayam sampai sistem penerangan (lampu), pendingin (kipas), irigasi (air), temperatur serta kelembaban, sistem pembuangan kotoran hewan sampai jarak dari posisi peternakan ke pemukiman penduduk.
3. Apabila PT Karya Tenaga Mandiri sudah melaksanakan pengecekan posisi serta posisi usaha peternakan, hingga dalam perihal ini perusahaanlah yang memastikan bisa ataupun tidaknya dicoba perjanjian kerjasama. Apabila bangunan kandang ayam tidak layak gunakan ataupun tidak cocok dengan kapasitas ayam serta lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk, hingga perjanjian kerjasama hendak dibatalkan.

Wujud pengaturan yang diupayakan oleh PT KSM dengan para trainer plasma berbentuk akta deklaratif serta kontrak kemitraan yang mengimplementasikan konvensi kemitraan antara PT KSM dengan para trainer plasma, ialah:

1. Barang ataupun modal ialah PT KSM membagikan modal berbentuk bibit

---

<sup>11</sup> Wawancara penulis dengan Kepala Seksi PT. Karya Semangat Mandiri Kisaran yang bernama Kulman Sahat. MR, pada bertepatan pada 4 April 2023

ayam, pakan, obat-obatan serta seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses beternak ayam, sebaliknya peternak cuma sediakan lahan, kandang serta jasa.

2. Pembagian keuntungan dari harta/modal yang diperjanjikan dicoba sehabis ayam dipotong serta diterima oleh industri dengan potongan bayaran pemeliharaan.
3. Tenaga kerja upahan berasal dari nilai modal industri.

Maka selaras dengan pola kerjasama kemitraan plasma inti, dengan pihak KSM dini berperan sebagai inti serta pihak kedua berperan selaku plasma, serta para pihak setuju kalau kerjasama hendak berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ataupun sangat sedikit untuk 6 siklus pemeliharaan ayam

## **2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan**

kerjasama dalam pelaksanaannya dengan PT. KSM di Kisaran, dimana pola kerjasama yang sudah diupayakan antara PT KSM dengan peternak ayam pedaging sepanjang kurang lebih 6 tahun terdapat banyak kemajuan serta banyak peternak yang sukses di bidang peternakan. Peternak bisa banyak diuntungkan dengan terdapatnya industri tersebut sebab peternak tidak kebingungan mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan serta menjual ayam broiler yang seluruhnya disediakan oleh industri. Dalam perihal ini peternak hanya butuh membayar modal awal untuk membangun kandang ayam cocok dengan kapasitas yang diperlukan. Untuk langkah berikutnya, modal yang dikeluarkan bisa diperoleh kembali sehabis berjalan dengan baik pola kerjasama antara industri serta pencipta.

Peran serta tanggung jawab pengawas PT KSM terhadap produsen plasma dalam penerapan perjanjian kerjasama, PT KSM selaku inti dari plasma berperan serta bertanggung jawab terhadap produsen plasma, tanggung

jawab tersebut tertuang dalam pasal 2 butir 2 perjanjian kerjasama teruntuk antara PT KSM dengan pencipta, hingga tanggung jawab para pihak berlaku, wujud tanggung jawab yang berlaku merupakan:

- a. Berbagi ilmu berbentuk bimbingan teknis beternak ataupun beternak ayam broiler (ayam kampung), bimbingan manajemen serta administrasi usaha dan pendampingan pemasaran hasil pertanian, pendampingan pengelolaan keuangan, tercantum lewat penugasan Jasa Teknis resmi untuk mengajar serta membimbing pekerja pedesaan secara berkala;
- b. Sediakan ataupun sediakan fasilitas penciptaan ternak pihak ketiga antara lain pakan, anak ayam usia satu hari serta obat-obatan, tipe, jumlah, agenda serta persyaratan pengadaan hendak ditetapkan dari waktu ke waktu sewaktu-waktu. jalani bagian awal.
- c. Pembelian ayam yang diuntuk/dipelihara oleh pihak kedua tepat dengan ketentuan ataupun syarat yang disepakati serta jadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad.

Hambatan yang dirasakan dalam penerapan perjanjian kemitraan di PT. KSM yang bermula dari penerapan perjanjian kerjasama antara PT KSM dengan para pembentuk plasma di merupakan aspek alam serta keadaan cuaca yang tidak wajar, jalur akses yang tidak mencukupi serta komersialisasi yang tidak wajar.

Solusinya merupakan menanggulangi hambatan yang kerap timbul dalam penerapan perjanjian kemitraan antara PT KSM dengan produsen plasma. Terdapat pula upaya ataupun pemecahan yang dirasakan oleh PT KSM, selaku bagian utama dalam menanggulangi hambatan tersebut, PT

KSM berbagi ilmu untuk pemuntukan plasma.

Secara simpel bisa dikatakan kelembagaan ataupun kelembagaan antara kelompok orang yang mempunyai duit lebih (*the overspending group*) serta kelompok orang yang tidak mempunyai duit (*the underspending group*).<sup>12</sup>

Penjaminan sangat berarti dalam pemberian kredit serta pula ialah sesuatu keharusan, sebab untuk bank tiap pinjaman yang diberikan kepada pengusaha senantiasa memiliki efek, sehingga butuh terdapatnya aspek penjaminan. Jaminan merupakan suatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk membagikan kepercayaan kalau debitur hendak bisa penuh kewajibannya yang bisa dinilai dengan duit serta mencuat sebab terdapatnya perikatan kontraktual.<sup>13</sup>

Kewajiban mengubah kerugian debitur, undang-undang memastikan kalau debitur wajib terlebih dulu dinyatakan lalai (*ingebreke stelling*).<sup>14</sup> Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau produsen plasma pula wajib turut dan menuntaskan kasus serta hambatan yang terjalin. Hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur dengan kreditur (bank) serta bila terdapat saldo dikembalikan kepada debitur.<sup>15</sup>

Tugas serta tanggung jawab pencipta plasma terhadap PT KSM sebagaimana tercantum dalam kaitannya dengan kewajiban serta tanggung jawab industri selaku inti plasma dalam perjanjian yang tertuang dalam Pasal 2 Angka 1, sehingga wujud tanggung jawab pencipta plasma dalam Pasal 2 Angka 2 memberi tahu kalau produsen plasma bekerja serta bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hak Tanggungan*, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2010), hlm. 12

<sup>13</sup> Hartono Hadisoeparto, *Asas Hukum Kontrak Serta Hukum Penjaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 50

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 22

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Permasalahan Perbankan Serta Kredit*, (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2009), hlm. 196

- a. Dengan pembayaran Kamu sendiri, sajikan lahan untuk pertanian;
- b. Membangun kandang ayam serta sediakan peralatan/perlengkapan cocok dengan standar yang diresmikan oleh pihak asal;
- c. Bagikan kekuatan Kamu sendiri;
- d. Melaksanakan budidaya ataupun pemeliharaan ayam cocok dengan petunjuk serta tata metode budidaya/pemeliharaan ayam yang diprakarsai oleh pihak asal;
- e. Melindungi mutu ayam, tercantum memakai saponak yang disediakan ataupun direkomendasikan oleh pihak asal cocok dengan prosedur kuantitas yang ditetapkan oleh pihak asal.

Tanggung jawab yang diberikan PT. KSM kepada peternak plasma tidak membebani peternak plasma sebab semenjak dini proses pemuntukan konvensi antara peternak yang memohon kerjasama dengan PT. KSM dalam pengelolaan usaha perunggasan. Sehingga petani sudah menyadari tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Untuk penulis penerima khasiat terbanyak merupakan kreator dalam perjanjian ini dimana kreator plasma dibebaskan modal dini untuk budidaya, kreator tidak butuh memikirkan pemasaran sebab sistem komersialisasi telah dicover dengan baik oleh industri induk dalam perihal harga. Maka dengan kontrak, serta bila budidaya dipertahankan, ayam bekerja dengan baik hingga panen, peternak mau untung, paling utama kala harga jual ayam turun di pasar.

#### **D. Kesimpulan**

Pemberian konsesi oleh PT. KSM untuk para peternak yang jadi mitra, peminjam pinjaman dari peternak tidak dikenakan bunga yang besar serta wujud pembayarannya dipotong dari hasil ternak



tiap 40 hari sekali serta tanpa pengawasan untuk memperoleh jaminan serta commercial check dari debitur yang jadi mitra. Para pencipta, sebab lebih dahulu para kreditur sudah menandatangani perjanjian kerjasama, sehingga para kreditur tidak takut bila debitur tidak sanggup membayar utang- utangnya.

Hambatan penerapan perjanjian kerjasama dengan PT. KSM Jejak yang timbul dalam penerapan perjanjian kerjasama antara PT KSM dengan plasma trainer di Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu Utara serta Simalungun terdapat aspek jalan yang sulit dan keadaan cuaca yang tidak wajar, jalan akses sedangkan serta ketidakstabilan pemasaran serta pemecahan untuk menanggulangi hambatan yang kerap terjalin dalam penerapan perjanjian kemitraan antara PT KSM dengan kreator plasma. Terdapat pula upaya ataupun pemecahan yang dicoba oleh PT. KSM selaku bagian utama dalam menanggulangi hambatan tersebut, ialah PT. KSM membagikan pengetahuan kepada produsen plasma untuk mengalami pergantian keadaan cuaca, gimana sediakan lampu pemanas kala datang masa hujan supaya supaya temperatur ayam senantiasa wajar serta bagikan kipas angin ataupun senantiasa sirami ayam dikala panas.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Fakta serta Eksekusi*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Adrian Sutedi, *Mortgage Law*, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2010)
- Hartono Hadisoeparto, *Asas Hukum Perjanjian serta Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2018)
- Gatot Supramono, *Permasalahan Perbankan Serta Kredit*, (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2009)

##### **2. Jurnal**

- Bahmid, *Penetapan Pembayaran Hak Pembebasan Tanah Serta Hak Guna Bangunan Atas Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan( Perbaikan Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Pembayaran Pengadaan Tanah Serta Hak Guna Bangunan)*, (Dari Lega Lata, Jilid I, No 1, Januari-Juni 2016)
- Emiel Salim Siregar, *Kantor Pemerintah Kabupaten Batubara Dalam Pengelolaan Serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Penelusuran Di Dinas Perumahan*, (Vol 2, No 1 Tahun 2020)
- Fahrul Rozi, Rahmat, *Uraian Darurat Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Survei Di Desa Lima Puluh, Kecamatan Limapuluh)*, (Vol. 2, Nomor. 1 Nov 2020)
- Hamonangan Justinus Gultom serta Erna Susilawaty Sebayang, *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumen*, (Jurnal Ilmiah Skylandsea, Volume 2 Nomor. 1 Februari 2018)
- Irwan Sagara, Bahmid, Junindra martua, Analisis Yuridis Terhadap Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020
- Lamhot Togu Balperik, Bahmid, I. Pratiwi. Pengaturan Hukum Perjanjian serta Akibat Hukum dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019
- Lestari Ardila Ayu, *Sumber Enterprising*



*Night Capital*, (Harian Perbankan  
Syariah 2021)

Shendy Vianni Rangan, *Eksekusi Grosse  
Akta Pengakuan Utang Dalam  
Penyelesaian Sengketa Kredit Macet  
Perbankan*, (Jurnal Ilmiah  
Mahasiswa Universitas Surabaya,  
Volume 4 Nomor. 1, 2015)

### **3. Wawancara**

Wawancara Kepala Seksi PT. Karya  
Semangat Mandiri Kisaran yang  
bernama Kulman Sahat. MR, pada  
bertepatan pada 4 April 2023